



KEPUTUSAN BAMUS NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 1/Kpts/BAMUS/BKCL/I/2017

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
TAHUN 2016

BAMUS NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

Menimbang : a. Bahwa setelah dilakukan secara jelimet dalam sidang Paripurna Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Bukik Kaciak Lumpo tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2016 Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo, telah sesuai menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Pemerintahan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun 2016.

b. Bahwa untuk dapat dilanjutkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) sebagaimana dictum di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Persetujuan BAMUS Nagari Bukik Kaciak Lumpo.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati pada Camat.
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari.
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan pertanggung jawaban Kewenangan Nagari.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Penggunaannya
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2010;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2010;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/343/Kpts/BPT-PS/2011 tentang Pengesahan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Bukik Kaciak Lumpo.
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/454/Kpts/BPT-PS/2011 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai

Memperhatikan :

Keputusan Sidang Paripurna BAMUS Nagari Bukik Kaciak Lumpo
tanggal 31 Januari 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Melalui Musyawarah Mufakat secara aklamasi menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2016 yang disampaikan dalam sidang Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Bukik Kaciak Lumpo.

Kedua

Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak
Pada tanggal : 31 Januari 2017

KETUA BAMUS NAGARI
BUKIK KACIAK LUMPO



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat IV Jurai di Salido
3. Sdr. Ketua LPMN Nagari Bukik Kaciak Lumpo
4. Arsip.